

KEPARIWISATAAN

2015

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2015/NO. 2 TLD 42 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-34

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.2 TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN.

- ABSTRAK :
- bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, peninggalan purbakala, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan; dan perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; c Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Azas, maksud, tujuan, dan fungsi, Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, Pembangunan kepariwisataan, Kewenangan pemerintah daerah, Kawasan strategis kepariwisataan, Usaha pariwisata, Hak, kewajiban, dan larangan, Badan promosi pariwisata daerah, Kerjasama dan kementrian, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikat, dan tenaga kerja, Pembinaan dan pengawasan, Pendanaan, Sanksi administratif, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup;
 - Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 April 2015.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 April 2015 Nomor 2. (Lembar Daerah No. 2 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 2/2015).
- Penjelasan : 12 hlm